

**EVALUASI PEMEKARAN DESA DI BIDANG PELAYANAN
(Studi Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**SELAMAT
NIM : 120565201094**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

**EVALUASI PEMEKARAN DESA DI BIDANG PELAYANAN
(Studi Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga)**

SELAMAT

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pemekaran wilayah desa merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang secara intensif hingga saat ini telah berkembang sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Pulau Duyung adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Lingga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Namun setelah 5 tahun di mekarkan masih banyak yang harus di benahi termasuk dalam pelayanan yang ada di Desa Pulau Duyung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Lovelock dalam Sedarmayanti (2004:89). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemekaran Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga belum membawa perubahan di bidang pelayanan walaupun memang selama sejak adanya pemekaran rentang kendali dalam pelayanan sudah semakin pendek namun permasalahan masih terjadi

Kata Kunci : Pemekaran desa, pelayanan


ABSTRACT

Blossoming village is one of the functions of Government that are intensively until now has grown to be one of the way to equitable development and improving the welfare of the community. The village of Pulau Duyung is one of the village of Lingga Regency formed based on applicable local Regency Lingga number 16 Year 2012 on the establishment of the village of the island of Lingga Regency Senayang subdistrict of Mermaids. But after 5 years in the extract is still a lot to be in the fix included in the service that is in the village of Pulau Duyung

The purpose of this research was to evaluate the expansion of the village Towards community service in the village of the island of Lingga Regency Senayang subdistrict of Mermaids. The theory used in this study are according to Lovelock in Sedarmayanti (2004:89). In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research.

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the expansion In the island village of Senayang Sub-district of Lingga Regency Dugongs have not brought changes in field service stats helper monkeys indeed during the existence of the full range of expansion since the Ministry is getting shorter but the problem still occurs

Keywords: village, service Expansion



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Desa menjadi tumpuan pemerintah dan masyarakat dalam menjadikan fungsi pemerintahan, gerak pembangunan dan dinamika masyarakat di desa. Berbagai urusan pemerintahan baik pemerintahan umum, teknis dan daerah serta otonomi desa berada dan dilaksanakan di desa seperti urusan keamanan dan ketertiban desa, urusan pertanian dan perkebunan, urusan kehutanan, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan tenaga kerja dan urusan lainnya yang menjadi wewenang desa.

Pemekaran wilayah desa merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang secara intensif hingga saat ini telah berkembang sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pemekaran dan pembentukan desa lebih sejatinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Desa Pulau Duyung adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Lingga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Desa Pulau Duyung merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang. Desa ini dibentuk atas pertimbangan untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk

meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali.

Tujuan pemekaran wilayah adalah Lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. Dan lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Salah satu tujuan pemekaran daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Ruang lingkup pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan itu, sebagai pemerintah dan masyarakat desa harus menanggapi pemekaran wilayah desa sebagai usaha dan

upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Pulau Duyung merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang, desa ini dimekarkan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan seperti pelayanan administrasi kependudukan. Awalnya semua pelayanan di lakukan dengan jarak yang jauh, masyarakat desa harus menempuh jarak untuk mengurus pelayanan administrasi. Untuk membuat KTP, KK saja membutuhkan waktu yang lama karena harus menyebrang laut terlebih dahulu menuju ke Pulau Medang. Jarak yang ditempuh masyarakat dahulu untuk mendapatkan pelayanan adalah 30 menit dengan perjalanan laut, dengan biaya yang cukup besar yaitu Rp. 50.000 biaya perjalanan tersebut, hal ini sejak lama di lalui oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ke kantor desa.

Selama pemekaran terjadi pemerintah hanya menjadikan pembangunan infrastruktur prioritas usaha, seperti semenisasi jalan, ruang tunggu dermaga, 2 titik pelantara masyarakat, tambatan perahu nelayan, pasar desa, air bersih, batu miring dan rehabilitasi dermaga. Kantor Desa juga saat ini sudah di bangunan yang sebelumnya memang tidak ada. Namun setelah 5 tahun di mekarkan masih banyak yang harus di benahi termasuk dalam pelayanan yang ada di Desa Pulau Duyung sebagai berikut :

1. Walaupun rentang kendali dalam pelayanan lebih dekat namun fenomena yang terjadi adalah masyarakat masih

kesulitan mendapatkan pelayanan yang mudah dan tepat waktu karena kantor desa saat siang hari pada pukul 12.30 WIB pegawai banyak yang tidak berada di tempat.

2. Kemudian aspirasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) yang belum di tanggapi oleh pemerintah desa seperti di Desa ini masih banyak rawa-rawa yang menjadi sarang penyakit yang belum juga di timbun, kemudian bantuan fasilitas nelayan yang sudah diajukan kepada pemerintah desa hingga kini belum mampu di realisasi.
3. Pelayanan yang diberikan prosedurnya berbelit-belit tarif layanan yang tidak jelas, waktu penyelesaian suatu urusan yang lama dan kurang informatif.
4. Kurangnya sarana prasarana yang ada di kantor desa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.
5. Rendahnya kemampuan pegawai baik secara teknis dan operasional dalam melaksanakan tugas karena penempatan pegawai tidak berdasarkan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dwipayana, 2003:15). Ada tiga jenis bentuk pelayanan dasar publik di desa yakni barang publik, jasa publik dan layanan administratif. Ketiganya didasarkan pada prinsip terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah, pemerintahan desa bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (*public services*) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Salah satunya adalah pelayanan masalah kependudukan, yakni pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pelayanan KTP dan KK merupakan hak dasar seorang warga Negara dalam hal ini yang bermukim di dalam suatu wilayah desa. Karena pada dasarnya di wilayah desa atau kelurahan inilah terjadinya arus aktifitas manusia sesungguhnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa secara konseptual telah memberikan acuan dalam pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (pemerintah supra Desa) kepada desa. Mengacu pada peraturan ini dapat dikatakan bahwa Pemdes juga dapat menjalankan pelayanan publik yang semula menjadi kewenangan pemerintah supra desa sepanjang ada penugasan untuk menjalankannya. Terkait dengan urusan-urusan apa saja yang dapat dilimpahkan, Permendagri tidak merincinya secara spesifik. Peraturan ini hanya memberikan kriteria sebagaimana dinyatakan pada pasal 12, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota antara lain harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa; b) memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; c) pelayanan publik bagi masyarakat; d) meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e) mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan f) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Mengacu pada ketentuan pasal ini, terutama yang tertuang pada huruf c, tampak jelas bahwa pelayanan publik menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Desa. Jadi urusan pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dapat didelegasikan ke Desa.

Permendesa mencantumkannya dalam pasal 9 huruf (a) dimana dinyatakan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa antara lain meliputi pelayanan dasar Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan

pelayanan dasar Desa dijabarkan pada pasal 10, antara lain meliputi pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengembangan tenaga kesehatan Desa, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. Karena menurut Permendesa kewenangan ini adalah kewenangan asli Desa, maka Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dalam bidang-bidang tersebut tanpa harus menunggu pelimpahan wewenang dari pemerintah supra desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. Standar pelayanan Minimal Desa antara lain meliputi:

1. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan.
2. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan.
3. pemberian surat keterangan.
4. penyederhanaan pelayanan.
5. pengaduan masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“EVALUASI PEMEKARAN DESA DI BIDANG PELAYANAN (Studi Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga)”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dalam penelitian ini yang dapat ditarik perumusan masalah adalah : “Bagaimana Dampak Pemekaran Desa Di Bidang Pelayanan Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait terhadap gejala-gejala yang

dirasakan oleh masyarakat terhadap pembentukan desa

Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap beberapa pengertian, maka penulis membuat beberapa batasan pengertian yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dalam konsep teori yang telah dijelaskan bahwa untuk melihat Evaluasi Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, maka konsep dan pengukurannya dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep menurut Lovelock dalam Sedarmayanti (2004:89), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pemberian pelayanan, yaitu:

1. Penampilan fasilitas fisik (*tangibles*), yaitu kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki kantor Desa dalam menunjang pelayanan yang diberikan, seperti peralatan, personal dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Adanya papan informasi yang berisi tentang segala prosedur, tata cara, syarat serta peraturan dalam administrasi kependudukan
- b. Adanya ruangan yang jelas dalam melakukan

Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang tokoh masyarakat dan 2 orang masyarakat desa Pulau Duyung. Sehingga jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data yang diperoleh dari kepala Desa Pulau Duyung sebagai desa pemekaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu menangkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, jurnal majalah atau Koran, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu suatu cara yang sistematis tentang fenomena

sosial dan gejala-gejala alam dengan secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Alat pengumpulan data adalah *Daftar Checklist*.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap informasi kunci, dengan berpedoman kepada pertanyaan yang telah disusun. Alat yang digunakan dalam pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang berisikan pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berguna untuk memberikan arah atau pedoman untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman (2007:15-21) langkah-langkah analisis tersebut yaitu :

a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas.

b. Penyajian

Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik

Kesimpulan/Verifikasi, yaitu sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, memungkinkan akan menjawab dari rumusan masalah penelitian, yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (*adapted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public inters*).

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

LANDASAN TEORITIS

A. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukakn oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jenis-Jenis Kebijakan Jenis kebijakan publik menurut James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. *Substantive and Procedural Policies.* *Substantive Policy* adalah Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policy* Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*).
2. *Distributive, Redistributive, and*

Regulatory Policies. *Distributive Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

Redistributive Policy adalah Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.

Regulatory Policy yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

3. *Material Policy.* Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

4. *Public Goods and Private Goods Policies.* *Public Goods Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang *Private Goods Policy* yaitu suatu kebijakan

yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

Dalam penelitian ini jenis penelitian *Substantive and Procedural Policies*. *Substantive Policy* adalah Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. *Procedural Policy* Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*Policy Stakeholders*). Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi menurut Widodo (2013:43) yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Dwiyanto (2009: 140) “Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang diakui sebagai representative publik. Jika lembaga politik yang representative dari

kebijakan benar-benar menampung aspirasi publik, maka kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk dilegitimasi menjadi sebuah kebijakan “

Edwards III dan Sharkansky dalam Hariyoso (2002: 62) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah pernyataan pilihan tindakan pemerintah yang berupa tujuan dan program pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 2005 :19). berpendapat bahwa kebijaksanaan negara ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Woll (dalam Tangkilisan: 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.

B. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah

kemasa depan. Secara ringkas ditegaskan bahwa hakikat kebijakan sebagai petunjuk dalam organisasi.

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi menurut Widodo (2013:43) yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak

terhadap muatan kebijakan itu sendiri.

Evaluasi (pelaksanaan) kebijakan dalam Winarno (2007:145) merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (*public formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Ripley dan Franklin berpendapat bahwa Evaluasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan benefit.

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktifitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Fokus evaluasi adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai kelompok atau kelas. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program.

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2007:146) juga memberikan pandangannya tentang Evaluasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas evaluasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah. Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa Evaluasi

menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Evaluasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat

sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" yang berarti penilaian atau penaksiran menurut Echols dan Shadily, (2000:220).

Menurut Mahmudi (2005:107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap pengukuran kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan maka sangat erat kaitannya dengan tercapainya *outcome* dan adanya *impact* dari suatu program. *Outcome* adalah hasil yang diharapkan atau diinginkan dicapai dari suatu program atau aktifitas yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau tujuan awal dari pelaksanaan program tersebut. Sedangkan *impact* dalam dampak berupa efek langsung dan tidak langsung atau konsekwensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program, yang diukur dengan membandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada. Dunn (2003:610) menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu :

- a. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).

- b. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,

nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

- d. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).
- e. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).
- f. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai

apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Setelah kebijakan ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan tersebut harus segera di Evaluasikan sebab, kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan di Evaluasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan. Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Evaluasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir”

C. Pelayanan Publik

Unit Penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada pemberi pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan penerima pelayanan publik adalah masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Menurut Sedarmayanti (2004:193) hakekat dari pelayanan adalah:

- (a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam bidang pelayanan.
- (b) Mendorong upaya untuk mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan tersebut dapat diselenggarakan secara berdaya guna.
- (c) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan pendapat Sedarmayanti tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelayanan itu merupakan peningkatan dari pegawai dalam pemberian pelayanan kepada para masyarakat, sehingga sistem kerja, peralatan dan prasarana yang telah ada atau dimiliki organisasi tersebut sebagai penyedia pelayanan dapat diberdayakan untuk memberikan pelayanan kepada para masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak

untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Sepuluh Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Keamanan
5. Tanggung jawab
6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung; Kemudahan Akses
7. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Kenyamanan.

Selanjutnya menurut Lovelock dalam Sedarmayanti (2004:89), ada berapa langkah yang dapat dilakukan dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a. Penampilan fasilitas fisik (*tangibles*), yaitu kelengkapan sarana dan prasarana organisasi dalam menunjang pelayanan yang diberikan, seperti peralatan, personal dan komunikasi.
- b. Handal (*reability*) yaitu terampil dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan sehingga dapat memberikan pelayanan seperti yang

ditetapkan organisasi. Atau dalam bahasa yang lain dapat dikatakan kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki ketergantungan.

- c. Pertanggung jawaban (*responsivene*) yaitu pegawai dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan itu merupakan pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Jaminan (*assurance*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu telah menggunakan pengetahuan yang baik dan dalam pemberian pelayanan dilakukan dengan tingkah laku yang sopan dan baik.
- e. Empati yaitu memberikan perhatian secara personal kepada para pelanggan.

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima

pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Menurut Pasolong (2010 : 145) mengemukakan “kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat (*high trust*).” Kemudian menurut Irawan (2007 : 3) mendefinisikan : “kepuasan sebagai persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya, karena itu konsumen tidak akan puas apabila mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi.”

Pengertian pelayanan menurut Tangkilisan (2005 : 210) menyebutkan bahwa “pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan seseorang kepada orang lain, dengan tujuan membantu urusan orang lain sesuai dengan yang diharapkan.”

D. Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminto, 2006:132) berarti:

- 1). Berkembang menjadi terbuka.
- 2). Menjadi besar dan gembung.
- 3). menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus.
- 4) Mulai timbul dan berkembang.

Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Sabarsono (2007:76) menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Menurut Rasyid Pambudi (2003:61) menjelaskan bahwa jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparat pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-

fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemandirian yang bersama.

Lebih lanjut dikatakan oleh Rasyid dalam Pambudi (2003:62) ada tiga pola dalam pembentukan wilayah pemerintahan daerah selama ini, yaitu:

1. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan sekaligus menjadi daerah otonom (propinsi, kabupaten/kota) dengan persyaratan yang cukup objektif seperti jumlah penduduk dan potensi ekonomi (terutama terlihat di Jawa dan Sumatera).
2. Pembentukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah otonom berdasarkan pertimbangan politis dengan jumlah penduduk relatif kecil tetapi memiliki potensi ekonomi yang besar (seperti Papua) serta potensi ekonomi dan penduduk yang sedikit tetapi secara historis dipandang khas.
3. Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan tanpa disertai pembentukan daerah otonom seperti lazim terjadi untuk pembentukan wilayah.

Disamping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan

jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Koswara (2002:25) yang harus didasarkan pada:

1. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
2. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintahan yang baru.
3. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dikatakan Khairullah dan Cahyadin (2006) bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi

pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mengsejahterakan masyarakat.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kepulauan Riau terdiri atas ratusan pulau besar dan kecil. Selain Batam dan kepulauan Anambas yang sudah terkenal, provinsi ini juga masih menyimpan sejuta potensi lain yang belum terekspos. Salah satunya adalah Pulau Duyung yang letaknya berada di kabupaten Lingga. Pulau

Duyung adalah wilayah desa yang baru berumur sekitar 2 tahun setelah sebelumnya menjadi bagian dari Desa Pulau Medang di kecamatan Senayang. Pulau ini mengalami pemekaran sejak tahun 2014 silam. Ukurannya yang tidak terlalu besar hanya dihuni oleh sekitar 117 kepala keluarga.

Mayoritas penduduk di Pulau Duyung ini berprofesi sebagai nelayan karena memang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan di perairan sekitar pulau. Pulau Duyung menyimpan kekayaan alam yang belum tersentuh wisatawan baik di darat hingga ke laut. Daratan pulau ini dikelilingi oleh pantai berpasir putih yang bersih serta ombak yang landai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga dijelaskan bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang; b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan

memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa.

Desa Pulau Duyung merupakan pemekaran dari Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Pulau Duyung (Kampung Pasir Lintas, Kampung Tanjung Ingat, Kampung Tengah, Kampung Pasir Panjang, Kampung Lubuk Tangis, Kampung Lama, Kampung Tanjung Pengepuh, Kampung Lembu, Kampung Majid, Kampung Batu Duyung, Kampung Tanjung Gemuk, Kampung Baran Tengah, Sungai Kiki).
- b. Pulau Merodong Bagian Timur.
- c. Pulau Kerengge.
- d. Pulau Bidara.
- e. Pulau Bocong.
- f. Pulau Anak Bocong.
- g. Pulau Dasi Duyung atau Pulau Seberang.
- h. Pulau Selamenang atau Selat Mangan.
- i. Pulau Tanjung Kuru.
- j. Tanjung Jaya dan
- k. Tanjung Mala.

Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benan dan Desa Mensanak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Temiang;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mensanak; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Medang.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Penampilan fasilitas fisik (*tangibles*)

Penampilan fisik yaitu kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki kantor Desa dalam menunjang pelayanan yang diberikan, seperti peralatan, personal dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

a. Adanya papan informasi yang berisi tentang segala prosedur, tata cara, syarat serta peraturan dalam administrasi kependudukan

Dari hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa memang belum pernah dilakukan publikasi secara langsung yang dilakukan oleh Desa Pulau Duyung dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak semua penduduk memahami untuk apa dan bagaimana syarat serta prosedur pengurusan tersebut berjalan. Sehingga memang perlu adanya publikasi dan sosialisasi kepada penduduk tentang pengurusan di Desa Pulau Duyung yang jelas kepada penduduk. Setelah dilakukan penelitian dengan beberapa dimensi melalui observasi dan wawancara maka dapat dianalisa bahwa di Kantor Desa Pulau Duyung ini belum sepenuhnya transparan. Karena banyak hal yang belum dapat dipublikasikan dengan baik kepada penduduk, seperti informasi

mengenai syarat, prosedur, waktu, biaya, pejabat yang berwenang, dan syarat-syarat dalam pengurusan lainnya.

Jika dilihat dari sebelum pemekaran desa ini memang sangat banyak yang harus di benahi termasuk dalam penampilan fisik seperti tidak adanya papan informasi, jika dilihat memang kantor desa yang baru saja pindah ini tidak dilengkapi oleh fasilitas fisik yang memadai seperti papan informasi pelayanan tidak ada, padahal salah satu syarat keterbukaan atau transparansi dalam pelayanan adalah adanya papan informasi. Setelah adanya pemekaran desa pelayanan publik harusnya sudah sesuai dengan kaidah pelayanan publik yaitu transparansi atau adanya keterbukaan namun di Desa Pulau Duyung ini, hal tersebut belum dilakukan.

Papan Informasi merupakan media penyebarluasan informasi berbagai, namun dari hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa tidak adanya perubahan antara sebelum dan sesudah pemekaran di Desa Pulau Duyung. Papan informasi merupakan salah satu media informasi yang sederhana tapi efektif. Terkait fungsinya sebagai media pencerahan, Papan informasi bisa difungsikan sebagai majalah dinding (mading) yang memuat berbagai macam informasi.

b. Adanya ruangan yang jelas dalam melakukan pelayanan

Dari hasil wawancara diatas dari beberapa responden kemudian dengan informan serta dari hasil

observasi bahwa pada Desa Pulau Duyung ruangan pelayanan sudah ada namun masih menumpang dengan gedung lain, tidak ada syarat-syarat maupun prosedur yang dipublikasikan. Ini berguna untuk masyarakat jika kebingungan untuk mendapatkan penjelasan seputar pengurusan pada kantor Desa Pulau Duyung. Hanya saja memang belum terlihat loket-loket khusus yang secara mandiri dibangun untuk melayani kepengurusan surat menyurat. Sehingga masyarakat ketika datang ke Desa Pulau Duyung hanya diarahkan bertemu dengan pegawai yang ditugaskan melayani yang terkadang ruangnya pun tidak terpisah dengan yang lain sehingga hal tersebut masih membuat masyarakat sangat kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum dan sesudah pemekaran untuk fasilitas fisik khususnya ruangan pelayanan masih dibenahi, walaupun sekarang sudah lebih baik dari sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran kantor desa tidak berada di Desa Pulau Duyung, namun di Desa ini sekarang sudah ada kantor desa baru namun ruangan khusus belum ada, sedangkan untuk pelayanan ruangnya baru di depan saja tanpa adanya loket khusus. pengertian fasilitas menurut Yazid (2005:136) adalah merupakan bagian dari bukti fisik jasa. Disini disebutkan bahwa bukti fisik jasa mencakup seluruh aspek fasilitas fisik organisasi yang berperan sebagai paket dari jasa yang ditawarkan dalam suatu cara yang berbeda dengan cara menawarkan jasa.

Pembangunan kantor desa juga diperlukan sebagai tempat berkantor

dan mengurus administrasi desa, kantor desa juga sangat perlu supaya kades dan perangkat desa benar-benar bekerja. Mereka didorong agar lebih profesional dan bertanggung jawab. Selain ada jam kerja, berbagai program wajib ditampilkan di kantor desa supaya masyarakat bisa melihat. Kantor desa sejatinya tidak sekadar menunjuk pada bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah. Lebih dari itu, kantor desa adalah tempat di mana organisasi manusia yang mengurus, mengatur, dan melayani desa berkumpul. Kantor desa adalah pusat pemerintahan dan pelayanan publik di desa dan tempat di mana warga dengan pemimpin desa, dari kepala desa hingga aparat desa, berinteraksi. Tidak hanya gedung yang layak, fasilitas dan keterbukaan informasi juga harus ada di kantor-kantor desa.

2. Handal (reability)

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa SOP memang tidak dipublikasikan dengan lengkap, padahal sesuai dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan SOP di Desa Pulau Duyung seluruh informasi harus di berikan, karena baik waktu dan biaya serta prosedur sudah ada standarnya yang diatur dalam peraturan yang berlaku, hal ini juga sesuai dengan Penyelenggaraan Administrasi Penduduk, dimana dalam SOP nya jelas apa saja syaratnya kemudian pejabat yang berwenang seperti Desa, sekretaris Desa, kepala seksi hingga staf, kemudian dijelaskan tentang mutu baku seperti syarat pembuatan dokumen tersebut, proses, waktu dan output. Seperti salah satunya adalah surat pelayanan keterangan

kependudukan di dalam SOP jelas bahwa waktu yang dibutuhkan hanya 65 menit mulai dari menerima berkas, hingga melakukan registrasi surat keterangan kependudukan, hal ini bisa terlaksana jika persyaratan dari masyarakat lengkap seperti surat pengantar RT/RW, KTP maupun KK. Hal inilah yang perlu di lakukan dengan penuh tanggung jawab, ketika masyarakat sudah melengkapi syarat maka pegawai harus bekerja dengan SOP yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa sebelum adanya pemekaran kantor Desa Pulau Duyung masih berada jauh, tidak di Desa Pulau Duyung sehingga banyak sekali permasalahan berkaitan dengan hal ini termasuk dalam ketepatan waktu, jarak dan keterbatasan listrik membuat setiap pelayanan tidak mampu diselesaikan tepat waktu, namun kenyataannya walaupun gedung sudah pindah ke Desa Pulau Duyung tetapi pelayanan tidak mampu di perbaiki semua masih sama dengan sebelum adanya pemekaran. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat

pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan, namun kenyataannya hal ini tidak juga mampu di wujudkan oleh pegawai kantor desa Pulau Duyung.

3. Pertanggung jawaban (*responsivene*)

Dari jawaban informan dapat dianalisa bahwa pelayanan yang diberikan pegawai Kantor Desa Pulau Duyung kepada penduduk sudah berjalan, para pegawai sudah mampu melaksanakan pelayanan di Desa Pulau Duyung walaupun baru menjadi desa sendiri, sebelum dimekarkan desa ini tidak memiliki sumber daya manusia yang handal dan paham terhadap pelayanan publik namun setelah dimekarkan pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada para pegawai.

4. Jaminan (*assurance*)

Sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut. Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Survey IKM diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit

Kerja pelayanan di Samsat Balikpapan dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survey IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survey IKM tersebut. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Penguasa dalam hal ini pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum, yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara yang harus mempunyai wewenang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintahan ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya

membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

5. Empati

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dan dari hasil observasi maka ditemukan bahwa pemekaran di Desa Pulau Duyung selama ini tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya kantor desa yang pindah kemudian aparatur desa diambil dari masyarakat desa sendiri, namun untuk kelengkapan lainnya seperti papan informasi, keterbukaan informasi, kepastian waktu, masih perlu diperbaiki, karena setelah pemekaran belum ada perbaikan dalam hal ini. Kemudian sumber daya manusia seperti aparatur desa juga belum mampu memberikan yang terbaik, hal ini dapat dilihat dari masih perlu adanya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelayanan.

Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, Dimana kedekatan masyarakat dan pusat pelayanan publik secara geografis membawa pengaruh dalam aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi peningkatan dalam efisiensi waktu, kejelasan dan kesederhanaan prosedur, sosialisasi, informasi serta keamanan dalam melaksanakan pelayanan publik. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dapat dianalisis

melalui kondisi geografis dan alokasi anggaran dan yang menjadi faktor penghambat adalah belum seimbang jumlah sarana dan prasarana dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, kualitas dan kuantitas aparat pemerintahan yang rata-rata masih berada di bawah standard dan tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, serta pengaplikasian prosedur pelayanan baru yang masih memerlukan waktu untuk disosialisasikan dan diadaptasikan kepada masyarakat.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Desa Pulau Duyung setelah pemekaran adalah

a. Faktor pendukung

Keadaan geografis, semakin menjadikan tipsnya jarak antara pusat pelayanan dan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan esensi dari pelayanan publik itu

sendiri yang senantiasa harus mengakar dalam masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan kedekatan secara sosiologis dan psikologis antara aparatur dan masyarakat sehingga penyakit birokrasi yang mampu menghambat proses pelayanan publik dapat di kurangi

b. Faktor penghambat

1. Sumber daya aparatur, bagi kecamatan yang baru mengalami pemekaran seperti Desa Pulau Duyung, aparatur yang berpengalaman sangat di butuhkan dalam setiap proses pelayanan namun yang lebih penting adalah rasio perbandingan yang harus di perkecil jaraknya
2. Prosedur, mengingat berpindahnya pusat pelayanan publik maka sudah sewajarnya ada prosedur yang berubah maka proses adaptasi yang lambat mampu menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Sarana dan prasarana, percepatan pembangunan sarana dan prasarana diperlukan dalam peningkatan kualitas pelayan publik di Desa Pulau Duyung masalah yang menjadi penghambat adalah rasio perbandingan prasarana yang belum

mencapai keseimbangan namun bila di bandingkan sebelum pemekaran, kondisi tersebut bisa dikatakan lebih baik

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemekaran Di Desa Pulau Duyung Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga belum membawa perubahan di bidang pelayanan walaupun memang selama sejak adanya pemekaran rentang kendali dalam pelayanan sudah semakin pendek namun permasalahan masih terjadi, hal ini dapat dilihat dari :

Dilihat dari sebelum pemekaran desa ini memang sangat banyak yang harus di benahi termasuk dalam penampilan fisik seperti tidak adanya papan informasi, jika dilihat memang kantor desa yang baru saja pindah ini tidak dilengkapi oleh fasilitas fisik yang memadai seperti papan informasi pelayanan tidak ada, padahal salah satu syarat keterbukaan atau transparansi dalam pelayanan adalah adanya papan informasi. Setelah adanya pemekaran desa pelayanan publik harusnya sudah sesuai dengan kaidah pelayanan publik yaitu transparansi atau adanya keterbukaan namun di Desa Pulau Duyung ini, hal tersebut belum dilakukan, kemudian untuk fasilitas fisik khususnya ruangan pelayanan masih dibenahi, walaupun sekarang sudah lebih baik dari sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran kantor desa

tidak berada di Desa Pulau Duyung, namun di Desa ini sekarang sudah ada kantor desa baru namun ruangan khusus belum ada, sedangkan untuk pelayanan ruangnya baru di depan saja tanpa adanya loket khusus.

Sebelum adanya pemekaran kantor Desa Pulau Duyung masih berada jauh, tidak di Desa Pulau Duyung sehingga banyak sekali permasalahan berkaitan dengan hal ini termasuk dalam ketepatan waktu, jarak dan keterbatasan listrik membuat setiap pelayanan tidak mampu diselesaikan tepat waktu, namun kenyataannya walaupun gedung sudah pindah ke Desa Pulau Duyung tetapi pelayanan tidak mampu di perbaiki semua masih sama dengan sebelum adanya pemekaran

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembenahan khususnya dalam informasi bagi masyarakat tentang pelayanan yang di butuhkan masyarakat desa
2. Perlu adanya keterbukaan dan transparansi dalam pelayanan di Desa Pulau Duyung
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti aparatur desa agar dapat meningkatkan pelayanan lebih optimal
4. Perlu adanya gedung dan

loket khusus untuk melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah
- Antonius Tarigan, 2010, *Dampak Pemekaran Wilayah*, Jakarta : Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 01/TahunXVI/2010.
- Arikunto, S. Jabar, C. 2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Bappenas dan UNDP, 2008, *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, Jakarta : Bridge
- Dunn, W, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Dwipayana. AAGN dan Sutoro Eko, 2003 (eds), *Membangun good governance di Desa*, IRE Press Yogyakarta.
- Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang*

- Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pres
- Hariyoso, S. 2002. *Pembangunan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Bandung: Peradaban.
- Irawan, 2007, *Manajemen Pemasaran Modern*, FE UGM: Yogyakarta.
- Koswara. 2000. *Teori Pemerintahan Daerah*, IIP, Jakarta.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid I. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Media Alex Komputindo
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pambudi, Himawan S. dkk., 2003, *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Widodo, Joko. M.S. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, MA, 2007, *Kebijakan Publik, teori dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.
- Wijaya, Adi, 2003, *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*, Jakarta : P2E-LIPI.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang

Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, Dan
Penggabungan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2010
Tentang Pedoman
Evaluasi Daerah Otonomi
Hasil Pemekaran

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga
Nomor 16 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Desa
Pulau Duyung Kecamatan
Senayang Kabupaten Lingga

Jurnal :

Khairullah dan Malik Cahyadin,
2006. Evaluasi Pemekaran
Wilayah di Indonesia: Studi
Kasus Kabupaten Lahat.
Jurnal Ekonomi Pembangunan
Vol. 11 No. 3 Desember
2006.

